



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 48 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER
DI KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan terhadap sentra-sentra produksi / usaha melalui pembentukan dan pengembangan klaster di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pembentukan dan pengembangan klaster di Kabupaten Semarang dapat terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun pedoman pembentukan dan pengembangan klaster;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengembangan Klaster di Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1


Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Klaster di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07-06-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08-06-2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 48.

Lampiran I Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 48 Tahun 2010
Tanggal : 07 - 06 - 2010

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG

I. LATAR BELAKANG

Pembentukan klaster diawali dengan adanya penggalian terhadap potensi lokal yang ada di Kabupaten Semarang yakni dengan membentuk kelompok usaha mikro kecil menengah dengan anggota 10 (sepuluh) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang. Setelah dilakukan pembinaan dan mengalami perkembangan akhirnya kelompok tersebut dapat dikategorikan menjadi sentra. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya jaringan pemasaran melalui perantara dan mulai terjalin interaksi dengan kelompok lain dalam bidang yang sejenis.

Beberapa sentra ini juga sudah mulai berkembang sehingga dapat dikategorikan sebagai klaster. Pengertian klaster adalah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejenis yang mempunyai keterkaitan horisontal (hulu-hilir) dan vertikal (usaha tidak sejenis sebagai pendukung) untuk meningkatkan nilai tambah. Pada dasarnya klaster dibedakan menjadi klaster pemula yang ditandai dengan variasi kegiatan usaha besar sebagai lokomotif dan sinergi di intern klaster. Klaster pemula yang mengalami perkembangan dapat dikategorikan sebagai klaster dinamis, yang ditandai dengan telah memiliki target yang jelas, memiliki posisi pasar dan memiliki standar management mutu.

Permasalahan dalam pembentukan dan pengembangan klaster antara lain :

1. Aspek permodalan

Tersedianya fasilitas permodalan yang dapat diakses oleh perorangan/ kelompok maupun klaster untuk mencukupi kebutuhan produksi dan terjalannya kerjasama dengan lembaga keuangan mikro melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) maupun lembaga keuangan konvensional lainnya. Dari lembaga keuangan disamping memberikan akses permodalan juga memberikan pendampingan kepada klaster mulai dari proses produksi sampai pemasaran. Untuk mengakses lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat difasilitasi oleh Dinas instansi terkait dan lembaga-lembaga lain seperti Forum Economic Develepment and Development Promotion

(FEDEP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bussines Development Service (BDS).

2. Aspek produksi :

Permasalahan yang muncul pada sektor produksi berkisar pada kondisi sumber daya manusia dan Kesulitan dalam mengakses bahan baku dan teknologi (terutama mesin peralatan). Tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh belum kuatnya keterkaitan hulu-hilir dan rendahnya mutu produk sehingga daya saingnya lemah.

Sumber daya manusia yang menekuni klaster industri tidak semuanya memiliki dasar pendidikan cukup, hanya berbekal pengalaman yang sifatnya turun temurun. Sementara kondisi Sumber daya manusia yang diharapkan adalah yang dapat mendukung proses produksi. Tersedianya peralatan diharapkan tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah namun anggota klaster bisa difasilitasi bisa melakukan penyediaan peralatan secara mandiri.

3. Aspek Pemasaran :

Bidang pemasaran memegang peranan sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha klaster. Permasalahan yang muncul berkisar pada kurangnya permintaan pasar yang disebabkan oleh kemasan yang kurang menarik, hasil produksi yang belum mengikuti model dan belum adanya tenaga yang melakukan usaha pengembangan pasar.

Untuk mendukung pemasaran diharapkan adanya kemasan hasil produksi yang menarik, kualitas produksi yang baik dan adanya dukungan dari pengurus klaster untuk membantu pemasaran dengan memberikan informasi kepada konsumen.

Permasalahan tersebut diatas diharapkan akan dapat diatasi melalui program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

Dasar hukum pembentukan klaster :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang 2005-2025.

Peraturan Bupati Semarang tentang Pembentukan dan Pengembangan Klaster ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dalam mengembangkan perekonomian Kabupaten Semarang yang berbasis pada ekonomi lokal.

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 26/Per/M.KUKM/VI/2007 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan untuk Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna Bagi Sentra Usaha Kecil dan Menengah;
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 581/1951/06 tentang Pengembangan Forum Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) yang didalamnya mengamanatkan agar memperkuat klaster yang mendasarkan pada kekuatan. Dan Menentukan prioritas program dan menggerakkan sumberdaya lokal dalam rangka peningkatan ekonomi daerah

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Klaster di Kabupaten Semarang adalah:

1. Memberikan pedoman dalam pembentukan dan pengembangan klaster di Kabupaten Semarang;
2. Memberikan arah dalam penyusunan penentuan prioritas program dan kegiatan pembentukan dan pengembangan klaster;

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Klaster di Kabupaten Semarang adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembentukan dan pengembangan klaster.
2. Terwujudnya arah pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan klaster;

III. BERBAGAI POTENSI KLAS TER DI KABUPATEN SEMARANG

1. Potensi Geografis Klaster di Kabupaten Semarang

Sebagai gambaran awal terhadap rencana pembentukan dan pengembangan klaster di Kabupaten Semarang adalah keadaan geografis dimana Kabupaten Semarang sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,74''$ - $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ - $7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas ector trative sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan.
3. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal.
5. Di Tengah Wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Hektar atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 18 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Kabupaten Semarang diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur – jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar). Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

2. Potensi Klaster Perindustrian

Dalam Kegiatan perekonomian di Kabupaten Semarang, sektor industri mempunyai peran yang cukup penting, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku yaitu 43,88% dengan pertumbuhan sebesar 4,28%.

Selanjutnya sebaran industri di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan dengan kontribusi sektor industri tinggi terjadi di kecamatan Bawen, Pringapus, Bergas dan Ungaran.

Usaha formal bidang industri di Kabupaten Semarang yang terbesar adalah pada industri kecil dengan produk makanan dengan 200 unit usaha, 1.685 tenaga kerja.

Potensi klaster perindustrian meliputi

A. Klaster makanan olahan :

Kabupaten Semarang memiliki potensi dari hasil pertanian seperti singkong, waluh, kacang tanah, gadung, hasil peternakan perikanan seperti telur, belut, ikan hasil rawa yang tersebar di Kecamatan Tuntang, Banyubiru, Tengeran, Suruh, Getasan dan Sumowono sehingga dipandang perlu dibentuk klaster makanan olahan.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster makanan olahan antara lain :

- Telah memiliki anggota dalam bentuk kelompok
- Adanya industri-industri yang tumbuh secara berkelompok disentra-sentra industri
- Ketersediaan bahan baku.
- Ketersediaan SDM yang trampil
- Ketersediaan jaringan pemasaran
- Persebaran unit usaha yang merata di wilayah kecamatan
- Mudah nya akses informasi teknologi pengolahan pangan
- Tersedianya lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan untuk pengembangan industri pengolahan.
- Tersedianya data base IKM makanan olahan,

B. Klaster Kerajinan (enceng gondok, bambu dan rogo rege/Lidi) :

Kabupaten Semarang memiliki potensi dari hasil pertanian seperti bambu, enceng gondok, lidi, yang berada di Kecamatan Bancak, Kaliwungu, Susukan, dan Banyubiru sehingga dipandang perlu dibentuk klaster makanan olahan.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster kerajinan antara lain :

- Memiliki SDM yang terorganisasi dalam kelompok.
- Adanya pembagian kerja dalam proses produksi (enceng gondok) diantaranya penyedia bahan baku, pembuatan bahan setengah jadi, dan kelompok produksi.
- Telah memiliki jaringan pemasaran
- Telah terjalin kerja sama antar pengrajin.
- Ketersediaan bahan baku.
- Mudah nya akses informasi teknologi kerajinan
- Tersedianya lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan untuk pengembangan industri .
- Tersedianya data base IKM kerajinan

C. Klaster Sandang (Batik, dan Bordir) antara lain :

Kabupaten Semarang memiliki potensi pengrajin batik, bordir dan konveksi yang tersebar di kecamatan Bawen, Tengaran, dan Jambu sehingga dipandang perlu dibentuk klaster sandang .

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster Sandang antara lain :

- Memiliki embrio batik Nyi Ageng Manggir dan Nyi Ageng Pandanaran, yang telah terbentuk dalam kelompok.
- Kelompok batik telah terbentuk kelompok anggota 6 (enam) orang.
- Memiliki SDM yang terorganisasi dalam kelompok.
- Adanya pembagian kerja dalam proses produksi (enceng gondok) diantaranya penyedia bahan baku, pembuatan bahan setengah jadi, dan kelompok produksi.
- Telah memiliki jaringan pemasaran
- Telah terjalin kerja sama antar pengrajin.
- Ketersediaan bahan baku.
- Mudah nya akses informasi teknologi kerajinan
- Tersedianya lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan untuk pengembangan industri .
- Tersedianya data base IKM kerajinan

D. Klaster Mebel Kayu

Kabupaten Semarang memiliki potensi Kayu jati, mahoni, dan didukung pengrajin yang tersebar di Kecamatan Bancak, Suruh, Pringapus dan Bringin sehingga dipandang perlu dibentuk klaster sandang .

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster Mebel Kayu lain :

- Tersedianya bahan baku
- Adanya Minat masyarakat untuk mengembangkan pengolahan kayu
- Adanya konsumen lokal dan regional.

E. Klaster industri alat mesin pertanian /alsintan

Kabupaten Semarang memiliki potensi dari seperti pengrajin dan konsumen yang berada di Ungaran, Bergas, dan Ambarawa sehingga perlu dibentuk klaster Industri alat mesin pertanian.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster Industri alat mesin pertanian lain :

- Adanya minat dari masyarakat untuk mengembangkan alsintan
- Adanya konsumen dari masyarakat.

3. Potensi klaster Pertanian

Kabupaten Semarang mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan disektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat di dalamnya.

Wilayah yang ada dengan topografi datar, bergelombang, berbukit dan bergunung, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dengan rata-rata ketinggian 636 m dpl. Serta didominasi lahan kering seluas 70.200 Ha (73,88%). Sedangkan sawah hanya seluas 24.820 Ha (26,12%) dari luasan lahan kering tersebut 16.417 Ha diantaranya merupakan lahan kritis, disamping wilayah Kabupaten Semarang merupakan hulu beberapa sungai yang merupakan sumber air bagi wilayah Grobogan, Demak, Kendal, Boyolali, Magelang dan Kota Semarang. Jenis tanah sebagian besar Latosol (40%), Regosol (20%), Grumosol (16 %), Aluvial (16%) dan sisanya Andosol (8%).

Penggunaan Lahan Pertanian

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (Ha) |
|----|------------------------|-------------|
| 1 | Sawah teknis | 5.444,7100 |
| 2 | Sawah setengah teknis | 3.523,8290 |
| 3 | Sawah Sederhana | 9.205,9976 |
| 4 | Sawah tadah hujan | 6.340,1185 |
| 5 | Tanah pekarangan | 19.442,3672 |
| 6 | Tanah tegalan | 28.491,6052 |
| 7 | Rawa | 2.637,0060 |
| 8 | Empang | 11.436,0000 |
| 9 | Hutan rakyat | 12.429,0000 |
| 10 | Hutan negara | 8.815,1700 |
| 11 | Tanah perkebunan | 5.975,6280 |
| 12 | Lain-lain | 2.606,2220 |

Sumber : Dinas Pertanian-Bunhut Kab. Semarang

Penduduk Kabupaten Semarang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebesar 53,60% dari jumlah penduduk, yaitu: petani 163.574 jiwa (32,92%) dan buruh tani 103.268 jiwa (20,78%). Kelompok tani yang ada sejumlah 1.521 kelompok dengan klasifikasi kemampuan 742 kelompok-pemula, 646 kelompok –lanjut, 120 kelompok-madya, 13 kelompok-utama.

Jumlah kelompok tani se kab. Semarang 1.119 kelompok;

Adapun potensi klaster pertanian terdiri dari :

A. Klaster pertanian organik antara lain :

Kabupaten Semarang memiliki potensi pertanian seperti lahan yang cukup luas, bahan pupuk dan pestisida organik yang terfokus di kecamatan Susukan, Suruh, Bringin dan Pabelan, sehingga di pandang perlu dibentuk klaster pertanian organik.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster pertanian organik antara lain :

- Memiliki kelompok tani yang telah dikukuhkan dengan akte Notaris, dengan lahan yang cukup luas;
- Memiliki Sarana produksi berupa rumah pembuatan pupuk organik dan penggilingan padi;
- Adanya jaringan pemasaran dan kemitraan dengan kelompok lain.
- Telah dapat menghimpun sedikit permodalan dari iuran anggota.
- Tumbuhnya minat petani lain untuk beralih ke pertanian organik;
- Ketersediaan bahan baku pupuk organik yang cukup melimpah;

B. Klaster tanaman hias antara lain :

Kabupaten Semarang memiliki potensi pertanian seperti lahan, petani tanaman hias terfokus di kecamatan Getasan, Sumowono dan Ungaran Timur, sehingga perlu dibentuk klaster tanaman hias.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster tanaman hias antara lain :

- Memiliki kelompok yang telah memiliki kepengurusan dalam bentuk koperasi, berlokasi di daerah wisata.
- Telah dapat melakukan pengembangan produksi
- Telah memiliki jaringan pemasaran luas.
- Memiliki fasilitas untuk memasarkan produk di trading house kesongo tuntang lokal dengan kemitraan Bank Mandiri.

C. Klaster Kopi antara lain :

Kondisi Kabupaten Semarang yang memiliki potensi pertanian seperti lahan perkebunan kopi dan petani kopi yang cukup banyak yang tersebar di Kecamatan Sumowono, Jambu dan Ambarawa, sehingga dipandang perlu dibentuk klaster kopi.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster kopi antara lain :

- Memiliki peminat yang cukup banyak dengan lahan yang cukup luas serta jumlah produksi ribuan ton pertahun.
- Memiliki jaringan pemasaran yang luas (nasional dan internasional).
- Tersedianya etalase pemasaran produk di trading house gunung kelir

D. Klaster Biofarmaka (empon-empon)

Kabupaten Semarang memiliki potensi pertanian seperti lahan perkebunan dan petani empon-empon yang tersebar di Kecamatan Sumowono dan Jambu serta sebagian Tenganan, sehingga dipandang perlu dibentuk klaster biofarmaka (empon-empon).

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster biofarmaka antara lain :

- Areal penanaman luas
- Usaha dari onfarm sampai off farm
- Kelompok yang ada sangat aktif
- Memiliki showroom.

E. Klaster Buah-buahan

Kabupaten Semarang memiliki potensi pertanian seperti lahan perkebunan buah-buahan yang terdapat di Kecamatan Jambu, Bawen, Bandungan, sehingga dipandang perlu dibentuk klaster buah-buahan.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster buah-buahan antara lain :

- Kualitas buah spesifik local dan diminati konsumen
- Pendukung, agrowisata

F. Potensi Klaster Susu Sapi

Kabupaten Semarang memiliki potensi pertanian seperti lahan rumput dan peternak sapi perah serta peternak yang tersebar di Kecamatan, Getasan dan Tenganan, sehingga perlu dibentuk klaster susu sapi.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster susu sapi antara lain :

- Memiliki kelompok tani yang telah dikukuhkan dengan akte Notaris, dengan lahan yang cukup luas;
- Tersedianya sarana pemasaran;

- Ketersediaan pakan lokal dan pabrik-pabrik pakan berupa hijauan dan konsentrat;
- Ketersediaan jaminan pemasaran;
- Tersediannya akses permodalan dari perbankan;
- Tingginya minat petani lain untuk beralih ke sapi potong ;
- Tersediannya bahan baku berupa bibit;
- Terjalinnnya kemitraan dengan industri pengolah susu (IPS)

G. Klaster Daging Sapi :

Kabupaten Semarang memiliki potensi pertanian seperti lahan rumput dan peternak sapi kereman serta peternak yang tersebar di Kecamatan, Getasan dan Tengarani, sehingga perlu dibentuk klaster daging sapi.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster daging sapi antara lain :

- Memiliki kelompok tani yang telah dikukuhkan dengan Akta Notaris, dengan lahan yang cukup luas;
- Tersediannya sarana produksi berupa rumah potong,
- Tersediannya sarana pemasaran
- Ketersediaan pakan lokal dan pabrik-pabrik pakan
- Ketersediaan jaminan pemasaran
- Tersediannya akses permodalan dari perbankan.
- Tingginya minat petani lain untuk beralih ke sapi potong ;
- Tersediannya bahan baku berupa bibit.
- Terjalinnnya kemitraan dengan industri pengolah susu (IPS)

H. Potensi Klaster Ikan air tawar :

Kabupaten Semarang memiliki potensi lahan perikanan dan air yang cukup yang berada di Kecamatan Bawen, Banyubiru, Tuntang dan Ambarawa, sehingga perlu dibentuk klaster ikan air tawar. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster ikan air tawar antara lain :

- Agro cocok untuk budidaya ikan air tawar
- Lahan dengan ketersediaan air tawar yang cukup
- Adanya perairan umum
- Tersedia SDM
- Tersediannya prasarana pendukung dalam penyediaan benih iikan
- Tersediannya prasarana pemasaran hasil/produksi ikan (PIH, Depo ikan)

I. Potensi Klaster Madu :

Kabupaten Semarang memiliki potensi peternak lebah, lahan lebah yang tersebar di Kecamatan Tuntang, Jambu dan Tengaran, sehingga perlu dibentuk klaster madu.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang, dalam mengembangkan klaster madu lain :

- Tersedianya bahan baku berupa bibit lebah;
- Telah mempunyai anggota yang berbentuk kelompok dalam wadah koperasi;
- Tingginya minat masyarakat sebagai petani lebah;
- Telah terjalin kerja sama antar petani lebah;
- Tersedianya lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan untuk pengembangan produksi;

4. Potensi Klaster Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari letak wilayah Kabupaten Semarang yang berada pada posisi strategis Yogyakarta-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR). Menurut data yang ada Kabupaten Semarang memiliki 55 (lima puluh lima) potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Potensi Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang

| No. | LOKASI | ODTW |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Kecamatan Ungaran | ❖ Tirta Argo (Taman Rekreasi Siwarak) ❖ Air Terjun Semarang ❖ Cagar Alam Puncak Suroloyo ❖ Gunung Kalong ❖ Makam dan Masjid Nyatnyono ❖ Benteng Kuno Ungaran (Willem II) ❖ Makam Alm. Jend. Gatot Subroto ❖ Makam Alm. Ibu Adi Munadi ❖ Taman Batas Kota (Taman Unyil) ❖ Air Terjun Curug Lawe ❖ Makam Ki Ageng Ungaran |
| 2. | Kecamatan Bergas | ❖ Air Panas Diwak ❖ Candi Ngempon ❖ Arca Nandi ❖ Arca Dewa ❖ Monumen Bergas Lor/Lemah Abang |
| 3. | Kecamatan Bawen | ❖ Kawasan Perkebunan ❖ Pereng Putih ❖ Pemancingan Jimbaran |

| No. | LOKASI | ODTW |
|-----|---------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Goa Jepang ❖ Pemandian Air Hangat Sambat ❖ PT. Coca Cola ❖ PT. Sidomuncul ❖ PT Apac Inti Corpora |
| 4. | Kecamatan Ambarawa | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bandungan ❖ Pendakian Gunung Ungaran ❖ Candi Gedongsongo ❖ Monumen Palagan Ambarawa ❖ Museum Kereta Api Ambarawa ❖ Makam Dr. Cipto Mangunkusumo ❖ Benteng Kuno Ambarawa (Willem I) ❖ Gua Kerep |
| 5. | Kecamatan Sumowono | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Air Terjun Pengebur Gongso ❖ Sumber Api Abadi |
| 6. | Kecamatan Jambu | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mata Air Masam Kuningan ❖ Puncak Wana Kasihan ❖ Gua Gunung Watu Gemawang ❖ Agrowisata Banaran ❖ Agrowisata Brongkol |
| 7. | Kecamatan Banyubiru | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukit Cinta ❖ Pemandian Muncul ❖ Taman Rekreasi Langen Tirta Muncul ❖ Bukit Candi Dukuh ❖ Situs Brawijaya ❖ Air Terjun Pager Gedhok |
| 8. | Kecamatan Getasan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kopeng ❖ Wana Wisata Umbulsongo ❖ Puncak Gunung Gajah ❖ Air Terjun Kali Pancur / Nogosaren ❖ Pendakian Gunung Merbabu |
| 9. | Kecamatan Tengaran | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mata Air Senjoyo ❖ Candi Klero |
| 10. | Kecamatan Bancak | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sumber Api Abadi Boto |
| 11. | Kecamatan Tuntang | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kawasan Perkebunan Tlogo ❖ Taman Wisata Rawa Permai ❖ Pasar Seni Lopait ❖ Kerajinan Perahu |

Sumber : Dipartabud Kab. Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki obyek-obyek peninggalan sejarah dan purbakala dengan rentang waktu yang sangat panjang yaitu dari jaman prasejarah sampai sekarang, serta memiliki sejarah dan nilai tradisional yang beragam.

Dari uraian tersebut maka dipandang perlu dibentuk klaster pariwisata alam, budaya dan cagar budaya, minat khusus, industri IKM, dan religi.

Potensi Klaster pariwisata antara lain :

1. Klaster wisata alam :

- Ketersediaan komoditi pertanian;
- Ketersediaan potensi pertanian bibit unggul;
- Ketersediaan lahan pertanian yang subur;
- Ketersediaan kondisi alam dan lingkungan nyaman;

2. Klaster wisata budaya dan cagar budaya (desa keji)

- Ketersediaan lahan pentas kesenian tradisional;
- Terpeliharanya budaya tempo dulu;
- Ketersediaan akses transportasi;

3. Klaster wisata minat khusus (desa sidomukti)

- Ketersediaan akses transportasi;
- Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona;
- Ketersediaan lokasi alam yang nyaman;

4. Klaster wisata industri /IKM

- Ketersediaan IKM,
- Terjalannya kerjasama dengan IKM;
- Ketersediaan fasilitas ruang pameran (outlet) di pabrik;

5. Klaster wisata religi (gua maria)

- Adanya kepercayaan masyarakat (mitos)
- Mendapat dukungan dari masyarakat.
- Adanya fasilitas pendukung dari instansi terkait

IV. Pembentukan Klaster

Pembentukan klaster diawali dengan adanya penggalian terhadap potensi lokal yang ada di Kabupaten Semarang yakni dengan membentuk kelompok usaha mikro kecil menengah dengan anggota 10 (sepuluh) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang, Setelah dilakukan pembinaan dan mengalami perkembangan akhirnya kelompok tersebut dapat dikategorikan menjadi sentra. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya jaringan pemasaran melalui perantara dan mulai terjalin interaksi dengan kelompok lain dalam bidang yang sejenis.

Beberapa sentra ini juga sudah mulai berkembang sehingga dapat dikategorikan sebagai klaster. Pengertian klaster adalah adalah kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sejenis yang mempunyai keterkaitan horisontal (hulu-hilir) dan vertikal (usaha tidak sejenis sebagai pendukung) untuk meningkatkan nilai tambah. Pada dasarnya klaster dibedakan menjadi klaster pemula yang ditandai dengan variasi kegiatan usaha besar sebagai lokomotif dan sinergi di intern klaster. Klaster pemula yang mengalami perkembangan

dapat dikategorikan sebagai klaster dinamis, yang ditandai dengan telah memiliki target yang jelas, memiliki posisi pasar dan memiliki standar management mutu.

Pemberdayaan Klaster dilakukan dengan menetapkan sentra UMKM sebagai titik masuk (*entry point*). Pendekatan ini di dasarkan pada pemikiran untuk memberikan layanan kepada UMKM secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas. Pendekatan ini juga mempunyai efektifitas yang tinggi, karena jelas sasarannya dan unit usaha yang ada pada sentra umumnya di cirikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi, pemasaran, teknologi, manajemen, SDM, modal dan lain-lain. Disamping itu, sentra-sentra UMKM akan menjadi titik pertumbuhan (*growth point*) di daerahnya, sehingga mampu mendukung upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.

Maksud dan Tujuan Pengembangan Klaster

Maksud :

Peningkatan kegiatan ekonomi yang berbasis lokal (masyarakat) melalui Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

1. Mendorong dan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi industri yang bernilai ekonomi.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
3. Menumbuh kembangkan pelaku usaha baru.
4. Alih dan rekayasa tehnologi tepat guna.
5. Meningkatkan motivasi jiwa kewirausahaan, pengetahuan dan katrampilan.
6. Menciptakan lapangan kerja.
7. Mengurangi tingkat persaingan usaha yang tidak sehat.
8. Efisiensi biaya produksi dan pemasaran.
9. Menumbuhkan usaha yang berwawasan lingkungan.
10. Memperluas jaringan pemasaran.
11. Menumbuhkan efek ganda pada sektor lain yang terkait.
12. Meningkatkan pendapatan dalam upaya menanggulangi kemiskinan

V. Pengembangan dan Pemberdayaan Klaster

A. Cara Pengembangan dan Pemberdayaan Klaster

Pengembangan dan pemberdayaan klaster ditempuh dengan beberapa langkah antara lain :

1) Membentuk Forum Pengembangan Klaster (FPK)

Forum Pengembangan Klaster adalah suatu kelompok kerja independen yang anggotanya memiliki kepedulian tinggi bagi pembentukan klaster, yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, lembaga keuangan, Koperasi, LSM, FEDEP, Lembaga Donor dan lain-lain. Kegiatan Forum Pengembangan Klaster antara lain :

- a) Melakukan serangkaian pertemuan untuk mempersiapkan dan membentuk klaster;
- b) Menjembatani dan mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang menunjang upaya pembentukan klaster;
- c) Mengkoordinasikan dan mengupayakan langkah-langkah sentra-sentra UMKM yang akan dikembangkan menjadi klaster;
- d) Melakukan pertemuan untuk membahas kondisi dan kemajuan klaster;
- e) Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap klaster;

2) Pemilihan industri potensial dan unggulan yang akan dikembangkan

Pemilihan sektor unggulan dengan mempertimbangkan

- a) Unit usaha yang terlibat dalam rantai industrinya (value chain) adalah paling banyak
- b) Jenis kegiatan dan macam produknya menjadi unggulan Daerah Kabupaten Semarang
- c) Pengutamaan sumberdaya lokal

3) Penentuan Industri dan lembaga pendukung pembentukan dan pengembangan klaster

4) Pembentukan forum komunikasi anggota klaster

Pembentukan forum komunikasi anggota klaster memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Keanggotaan terdiri dari perwakilan masing-masing masing-masing kelompok yang menjadi anggota klaster;
- b) Melakukan penyamaan visi dan misi terhadap konsep dan tahapan strategi pengembangan klaster;
- c) Mengadakan pertemuan rutin untuk melakukan komunikasi, evaluasi dan penyusunan kegiatan klaster.

- 5) Pembentukan dan penunjukan lembaga pendamping Teknis Klaster
Lembaga pendamping Teknis Klaster membantu memecahkan permasalahan - permasalahan yang bersifat teknis. Lembaga ini berasal dari LSM, Perguruan Tinggi, Business Development Service (BDS);
- 6) Pendampingan Kegiatan oleh pemdamping Kegiatan Ekonomi, yang mempunyai tugas :
 - a) Mendampingi secara teknis aspek-aspek keuangan, ekonomis dan bisnis;
 - b) Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan
 - c) Mendampingi penyusunan/penyampaian proposal.

B. Persyaratan Dasar Pengembangan dan Pemberdayaan Klaster

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai persyaratan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Klaster sebuah klaster :

- a. Alam setiap sentra yang akan ditumbuhkan sebagai klaster memiliki satu usaha sejenis yang prospek pasarnya jelas. Sekurang-kurangnya terdapat 50 (lima puluh) unit usaha kecil yang melakukan kegiatan sejenis.
- b. Omset dari keseluruhan unit usaha dalam klaster tersebut paling sedikit Rp. 500 juta,-/bulan. Angka ini akan memungkinkan timbulnya pasar jasa pengembangan yang dapat tumbuh secara sehat, industri pendukung yang terdorong masuk dan pengembangan outlet yang layak. dari segi finansial dengan total transaksi semacam itu akan menjamin tumbuhnya jasa Perkreditan koperasi yang layak.
- c. Telah terjadi sentuhan teknologi yang memungkinkan tercapainya peningkatan produktivitas, karena masalah pokok usaha kecil dibidang pertanian adalah produktivitas/tenaga kerja hanya kurang dar 3% produktivitas usaha besar disektor yang sama, atau hanya 1,5% dari produktivitas usaha menengah. Sentuhan teknologi harus menjadi elemen penting untuk melaksanakan perubahan bagi peternak.

Persyaratan lain yang berkaitan dengan infrastruktur, jaringan pasar, ketersediaan lembaga keuangan dan lain-lain merupakan syarat tambahan yang menyediakan daya tarik klaster bersangkutan melalui jaringan informasi

C. Permasalahan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Klaster

Untuk dapat mengembangkan sektor INTANPARI melalui program klaster perlu ada sinergi antara Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Permasalahan yang dominan yang perlu mendapatkan perhatian adalah meningkatkan sinergitas diantara stakeholders tersebut, serta dengan meningkatkan komitmen untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pendekatan klaster. Permasalahan yang kita hadapi disamping kurangnya sinergitas juga terlihat pada setiap klaster itu sendiri diantaranya :

1. Belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu dengan pesanan yang besar, dan ketepatan waktu penyerahan barang.
 2. Kurangnya permodalan, karena akses permodalan yang terbentur pada terbatasnya persyaratan yang harus dilengkapi khususnya agunan;
 3. Kurangnya sarana produksi yang memadai;
 4. Teknologi yang digunakan masih tergolong sederhana (tradisional);
 5. Kurangnya promosi dan belum bisa menembus pasar ke segmen menengah keatas;
 6. Lemahnya pengetahuan organisasi dan manajemen serta motivasi jiwa kewirausahaan.
 7. Minimnya pengetahuan teknologi informasi (Internet, website, dll)
 8. Lemahnya daya saing produk sejenis dari daerah lain
 9. Biaya produksi masih relative tinggi.
 10. Belum optimalnya fasilitasi dari lembaga litbang, keuangan,
 11. Lemahnya jaringan kemitraan
- (Pelatihan teknis dan manajemen usaha, Bantuan sarana produksi, Fasilitasi pemasaran produk, Fasilitasi rebug klaster, Fasilitasi jaringan permodalan, produksi dan pemasaran)

D. Kelembagaan Klaster :

Kelembagaan klaster terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

d. Bidang-bidang :

- Bidang Pengadaan bahan baku
- Bidang Permodalan
- Bidang Pemasaran
- Bidang Kerja sama
- Bidang Pengembangan
- Bidang lain sesuai dengan kebutuhan

E. Pelatihan teknis dan manajemen usaha ;

Untuk mengembangkan bisnis klaster dilakukan pelatihan teknis dan manajemen usaha, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Jenis-jenis pelatihan yang bisa dilakukan antara lain :

- 1). Pelatihan kerajinan Bambu
- 2) Pelatihan Kerajinan lidi (rogo-rege)
- 3) Pelatihan Pengolahan pasca panen
- 4) Pelatihan pemandu wisata
- 4) Pelatihan beternak
- 5) Pelatihan pengembangan manajemen usaha
- 6) Pelatihan Bordir
- 7) Pelatihan kerajinan enceng gondok
- 8) Pelatihan lainnya untuk mengembangkan usaha klaster

F. Bantuan sarana produksi;

Dalam mengembangkan klaster dapat dilakukan bantuan sarana produksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Jenis-jenis bantuan sarana produksi yang bisa diberikan antara lain :

- 1) Press enceng godok
- 2) Mesin Jahit
- 3) Colling Unit
- 4) Pengereng
- 5) Alat pertukangan
- 6) Alat lain yang berteknologi sederhana (tepat guna) yang mendukung perkembangan klaster

G. Pemasaran produk;

Dalam mengembangkan klaster perlu dilakukan fasilitasi pemasaran produk klaster yang dilakukan dengan :

- 1) Pembuatan leaflet, brosur;
- 2) Pameran produk klaster;
- 3) Pembuatan out let.
- 4) Kerja sama pemasaran
- 5) Seminar pemasaran
- 6) Kegiatan lain yang mendukung pemasaran produk klaster;

H. Forum rembug klaster (Forum Komunikasi Anggota Klaster)

Dalam rangka pengembangan klaster dilakukan kegiatan rembug klaster/komunikasi anggota klaster.

Anggota forum rembug klaster antara lain :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- 2) Pengurus Klaster
- 3) Pengrajin/pengusaha
- 4) Perbankan;
- 5) Perguruan tinggi
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat

Kegiatan forum rembug klaster menampung berbagai permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pengembangan klaster,

I. Permodalan

Dalam mengembangkan klaster dilakukan fasilitasi permodalan dengan cara :

- 1) Informasi perbankan
- 2) Fasilitasi penyediaan agunan
- 3) Fasilitasi kredit lunak
- 4) Kemitraan dengan BUMN/BUMD
- 5) Pemupukan modal klaster.

J. Pendanaan

Pendanaan Pembentukan dan pengembangan klaster dibebankan pada APBD Kabupaten Semarang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi dan swadaya masyarakat serta bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

VI. Pelaporan Pembentukan dan Pengembangan Klaster.

Pembentukan dan pengembangan klaster dilaporkan kepada :

- a. Bupati Semarang;
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi di Kabupaten Semarang;
- d. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Semarang;

VII. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan pembentukan dan pengembangan klaster, dilakukan oleh :

- a. Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Kabupaten Semarang.
- c. Masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Pembentukan dan pengembangan klaster, dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

VIII. Inisiatif Pembentukan Klaster

Inisiatif pembentukan klaster dapat berasal dari :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pemrakarsa utama;
- b. Hasil penelitian/kajian dari Perguruan Tinggi;
- c. Adanya permintaan masyarakat;
- d. Adanya inovasi baru.

Pembentukan klaster diawali dengan pembuatan berita acara kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi atau Surat Keputusan Bupati Semarang.

IX. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Semarang tentang Pembentukan dan Pengembangan Klaster ini, agar menjadi pedoman dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan klaster.

